



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA

Jalan Sorong - Klamono Kode Pos : 98416 Telp. 333663
SORONG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG

NOMOR : Kd.33.9/PP.004/ 509A /2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Sorong Propinsi Papua Barat.
 - Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca :
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Departemen Agama Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 11 Agustus 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Sorong di Sorong;

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG
Nomor : K.d.33.9/PP.004/ 509A /2009 Tanggal 11 Agustus 2009

DAFTAR NAMA MADRASAH SWASTA

NO	NAMA MADRASAH	STATUS	NSM (NOMOR STATISTIK MADRASAH)	NOMOR PIAGAM
1	1	3	4	5
1.	MADRASAH IBTIDAIYAH EMEYODERE Jl. Basuki Rahmat Km. 10 Victoria Pantai	TERDAFTAR	112.33.09.02.016	D/K.d.33.9/MI/016/2009

KEPALA
DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SORONG

MAIL AGIA, S.Sos
NIP. 195403221979031003